

**FUNGSI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS RESKRIM POLSEK KEMUNING)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

HERU ABDURRAHMAN KHAN

011700242

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HERU ABDURRAHMAN KHAN

NIM : 011700242

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : FUNGSI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS RESKRIM
POLSEK KEMUNING)



Palembang,

April 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.

EVI OKTARINA, SH.,MH.

**FUNGSI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS RESKRIM POLSEK KEMUNING)**

Penulis :
HERU ABDURRAHMAN KHAN
011700242

Pembimbing Pertama :
Dr.Hj.JAUHARIAH,SH.,MM.,MH.
Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH.,MH.

ABSTRAK

Kasus-kasus kejahatan tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melakukan perbuatannya. Para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan alat bukti dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris dalam penelitian tersebut berhadapan dengan aparat kepolisian dan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian serta dikolaborasikan juga dengan asas dan peraturan yang ada.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apa faktor pendukung dan penghambat pengungkapan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polsek Kemuning dan bagaimana kinerja Aparat Kepolisian untuk mengungkap alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

Simpulan, faktor pendukung yang mempengaruhi pengungkapan alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan yaitu, laporan korban, keterangan saksi, pengungkapan di TKP, tindakan pertama di TKP, laboratorium forensik, petunjuk cctv, dan faktor penghambat, tidak adanya laporan korban, tidak adanya keterangan saksi, tersangka menghilangkan identitas korban, tidak murninya TKP, tidak adanya petunjuk media elektronik, serta kinerja aparat kepolisian yaitu, mengumpulkan seluruh keterangan dan alat bukti yang ada di TKP, mendokumentasikan di TKP, bekerjasama atau berkordinasi dengan laboratorium forensik atau saksi ahli polisi, dirilisnya berita acara kasus yang telah terungkap, dan setelah kasus terungkap pihak kepolisian menyerahkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum.

Rekomendasi, hendaknya pihak Kepolisian harus lebih aktif lagi menjalin kemitraaan dan kerja sama dengan masyarakat. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi di wilayah Polsek Kemuning yang tidak di ketahui oleh pihak Kepolisian dapat di bantu oleh masyarakat setempat. Guna untuk mengurangi angka kriminalitas di wilayah Polsek Kemuning

Kata Kunci : Alat Bukti, Penyidikan, Tindak Pidana Pembunuhan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Alat Bukti	11
B. Tinjauan Umum Proses Penyidikan.....	17
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
D. Aparat Penegak Hukum	37
BAB III FUNGSI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS RESKRIM POLSEK KEMUNING)	
A. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengungkapan Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polsek Kemuning.....	42
B. Kinerja Aparat Kepolisian Untuk Mengungkap Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran – Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan, meliputi :
 - a. Faktor pendukung, meliputi :
 - Laporan korban
 - Keterangan saksi
 - Pengungkapan di tempat kejadian perkara (TKP)
 - Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP)
 - Laboratorium forensik
 - Petunjuk CCTV
 - b. Faktor penghambat, meliputi :
 - Tidak adanya laporan korban
 - Tidak adanya keterangan saksi
 - Tersangka menghilangkan identitas korban
 - Tidak murninya tempat kejadian perkara (TKP)
 - Tidak adanya petunjuk media elektronik
2. Kinerja aparat kepolisian untuk mengungkap alat bukti dalam proses penyelidikan tindak pidana pembunuhan, meliputi :
 - Mengumpulkan seluruh keterangan dan alat bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP)
 - Mendokumentasikan tempat kejadian perkara (TKP)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Faisal Santiago, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2016
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1994
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Moch Anwar H.A.K, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku Jilid II) Jilid 1*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1990

Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

INTERNET

<https://media.neliti.com/media/publications/4401002-ID-statistik-kriminal-2020.pdf/>, diakses pada 22 desember 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/1102001,16-ID-statistik-kriminal-2020.pdf/>, diakses pada 22 desember 2020

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/aturan-perilaku-aparat-penegak-hukum-ccleo.pdf>. diakses pada 5 januari 2021

<https://brainly.co.id/tugas/13327905>. diakses pada 5 januari 2021

Jimly Asshidiqie, *Penegak Hukum*, diakses dari www.jimly.com pada 22 desember 2020

WAWANCARA

Data Anatomi Crime Unit Reskrim Polsek Kemuning Palembang.

Wawancara dengan Reskrim Polsek Kemuning